

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA
SABA DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK**



Oleh:
Satria Mawardi
170202053

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA
SABA DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Satria Mawardi

170202053

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Satria Mawardi, NIM: 170202053 dengan judul
"Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Kecamatan
Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik)"
telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: Selasa, 19 September 2023

Pembimbing



Dr. H. Saimun, M.Ag

NIP. 196412311992031037



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 19 September 2023

Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Satria Mawardi
Nim : 170202053
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Perkawinan Adat Masyarakat
Desa Saba Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah
(Perspektif Fikih Klasik)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.

Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing



Dr. H. Sainun, M. Ag
NIP. 196412311992031037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Satria Mawardi**

NIM : **170202053**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan atau karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NE
M A T A R A M

Mataram, 19 September 2023

Saya yang menyatakan



Satria Mawardi

Perpustakaan

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Satria Mawardi, NIM : 170202053 dengan judul "Praktik Perkarwinan Adat Masyarakat Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik)" telah di pertahankan di depan dewan penguji jurusan Ilmu FALAK Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal:

Dewan Penguji

Dr. H. Sainun, M. Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Tuti Harwati, M. Ag
(Penguji I)

Hery Zarkasih, S. H., M. H
(Penguji II)

Mengetahui,
UNIVERSITAS
M A T A R A M

Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M. Ag
NIP. 197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram


MOTTO

**“Jadikan Al-Qur’an, Hadis Dan Adat Sebagai Pedoman
Hidup Di Dunia Dan Akhirat”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

HALAMAN PERSEMBAHAN



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir sebagai penutup para nabi, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan semua pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti, Amin.


Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Dr. H. Sainun, M.Ag, yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dengan suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai;
2. Hj. Ani Wafiroh, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Nunung Susfita, M.S.I selaku sekretaris Program Studi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai;
3. Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan selama peneliti menempuh studi;
5. Kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan, arahan dan bimbingan dalam keseharian peneliti;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.Amin.

Mataram, _____ 2023

Penulis,



Satria Mawardi

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II PROFIL DESA DAN PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA	
SABA	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Profil Desa Saba.....	27
B. Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba	30
BAB III ANALISIS.....	43
A. Perspektif Fikih Klasik Tentang Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba.....	43
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

- 2.1 Komposisi usia penduduk laki-laki
- 2.2 Komposisi usia penduduk perempuan
- 2.3 Data perkawinan Desa Saba tahun 2022
- 2.4 Data perkawinan Desa Saba tahun 2023



Perpustakaan UIN Mataram

PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SABA PERSPEKTIF FIKIH KLASIK

OLEH
SATRIA MAWARDI
NIM 170202053

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh temuan peneliti di lapangan terkait dengan adanya praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba, yang masih dilakukan sampai sekarang, dimana praktik perkawinan adat ini merupakan peninggalan para sespuh masyarakat Desa Saba, dalam kajian secara fikih apakah adat ini boleh dilaksanakan atau tidak, karena masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun pun harus melaksanakannya. Praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba, dalam praktiknya terdapat beberapa adat yang dilakukan, yaitu *memandik, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah sebelum akad nikah, dan kepeng pemegat.*

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini mementingkan pemahaman tentang situasi yang terjadi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data berupa data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Praktik perkawinan masyarakat Desa Saba berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam fikih klasik, ketentuan tersebut adalah selama sebuah perkawinan memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba masih kental dengan adat atau tradisi mereka, seperti *memandik, pengantin tidak boleh keluar rumah jika akad nikah belum dilaksanakan dan kepeng pemegat.* Praktik

perkawinan adat ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam ketentuan hukum islam.

Kata Kunci: Perkawinan, praktik, adat, fikih kalsik,



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia khususnya di bagian Lombok Nusa Tenggara Barat NTB, pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan ini, tidak hanya dirasakan oleh pelaku perkawinan saja, akan tetapi berdampak luas terhadap lainnya, seperti anak-anak mereka. Dalam situasi tertentu perkawinan di bawah umur memang tidak bisa dihindari, terutama ketika terjadi kehamilan sebelum akad nikah. Kondisi ini memaksa orang tua untuk segera menikahkan anaknya, meskipun usia mereka belum dewasa.

Persoalan usia bagi para calon mempelai menjadi sangat urgen untuk diperhatikan, karena mempertimbangkan banyak hal yang menjadi konsekuensi terhadapnya. Pernikahan bukan hanya dilakukan karena memiliki kemampuan secara harta yang banyak, melainkan pernikahan harus dilakukan berdasarkan kematangan atau kesiapan secara mental, ekonomi, jasmani, rohani dan lainnya . Maka didalam penjelasan yang tertera pada undang-undang di nyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah mampu jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar untuk dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat secara jasmani dan rohani, disebutkan juga bahwa tujuan utama pernikahan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal. Maka dengan itu,

pernikahan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon pasangan suami istri harus dicegah atau harus ditanggulangi.¹

Pada dasarnya tidak terdapat dalil-dalil syar'i yang mengatur tentang batasan usia pernikahan dalam islam, bahkan dalam prkatinya, masih banyak orang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para ulama fiqh karena ketiadaan dalil tertentu, bukan menjadi akhir dari penetapan hukum tentang batasan usia pernikahan dalam islam, karena masih ada dalil syar'i yang secara tidak langsung memberikan petunjuk tentang usia pernikahan. Hal yang paling mendasar yang diketahui adalah calon pengantinnya sudah balig, berakal, mampu secara jaman dan rohani. Dalam artian sudah bisa membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik. Maka kedewasaan untuk melakukan pernikahan, termasuk atau merupakan masalah *ijtihad*, artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikannya dengan kondisi social, dan tradisi yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.²

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan ditemukan peneliti dilapangan, tepatnya di kalangan masyarakat Janapria, masih terdapat banyak sekali hal-hal yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang maupun buku-buku fiqh kekinian, salah satunya adalah kasus pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur. Pernikahan di bawah uisa yang telah ditentukan dalam undng-undang yang terjadi di Desa Saba Kecamatan Janapria masih dikategorikan angka yang tinggi, sehingga

¹K.Wantjik Saaleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978) hlm 26.

²Lihat Helmi Karim, Kedewasaan untuk menikah dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67

dengan ini banyak sekali perkawinan yang tidak tercatat di pemerintahan atau nikah sirri. Pernikahan di bawah usia ini terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya adalah karena keinginan yang kuat untuk menikah, adanya keinginan orang tua, karena ikut-ikutan, atau karena adanya kecelakan atau yang lebih dikenal dengan bahasa *marriage by accident*, yang terjadi karena adanya hubungan di luar pernikahan yang disebabkan oleh kurangnya kontrol yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat secara umum.

Agama Islam tidak serta-merta memberikan batasan yang definitif pada usia berapakah seseorang itu dianggap sudah dewasa. Tidak adanya ketentuan agama terhadap batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk melangsungkan sebuah pernikahan dianggap sebagai rahmat. Oleh karenanya, kedewasaan atau kemampuan untuk menikah termasuk ijtihad. Dalam artian kita diberikan kesempatan untuk berijtihad pada usia berapakah seseorang pantas atau layak untuk menikah.

Melihat dari unsur di atas, kematangan psikis, usia atau kedewasaan dan sosiologis adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebaiknya juga perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah mencapai umur 19 Tahun ke atas, hal ini juga sesuai dengan yang tercantum pada undang-undang perkawinan, dikarenakan pada umur itulah alat reproduksi lebih matang dan siap untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.³Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikodifikasi dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tahun 2019 dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, yakni khususnya pada pasal 7 Ayat (1)

³Manuaba, Ida Bagus Gde, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2010), hlm. 113

yang membahas tentang batasan usia perkawinan yang menegaskan bahwa “ perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seorang wanita sudah mencapai usia 19 Tahun dan Laki-laki 19 Tahun”.⁴

Selain dengan masih banyaknya pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Saba, terdapat juga perkawinan adat yang menjadi cirri khas, ketika terjadinya perkawinan di kalangan masyarakat Desa Saba. Perkawinan adat ini merupakan peninggalan para sesepuh yang sudah dilakukan sejak dahulu, kemudian tetap dilestarikan sampai sekarang, perkawinan adat yang terdapat di kalangan masyarakat Desa Saba ini, tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menikah berdasarkan ketentuan atau aturan undang-undang dan agama saja, melainkan berlaku juga bagi masyarakat yang menikah di bawah tangan (sirri).

Perkawinan adat ini juga, tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dengan *caramemaling* (mencuri, meliankan berlaku juga bagi masyarakat yang menikah dengan cara melamar atau meminang). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan salah satu proses perkawinan adat yang dilakukan, yakni *memandik* (memandikan calon pengantin).

Memandik sebagai salah satu adat bagian dari perkawinan adat masyarakat Desa Saba, dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu supaya calon pengantin menjadi tenang dan tidak gugup, tujuan lainnya juga supaya tidak ada lagi orang ingin menikahi calon pengantin pria atau wanita, sebelum dan sesudah keduanya menikah, dan terdapat juga satu tujuan yang paling penting, yaitu agar calon pengantin perempuan betah dan tidak ingin kembali ke rumahnya

⁴*Ibid*

setelah ia dibawa ke rumah calon suaminya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu *mangku* adat, pemuka adat Desa Saba, dengan pernyataan:

“*memandik* itu dilakukan setiap kali ada masyarakat yang akan menikah, dengan tujuan-tujuan seperti, supaya calon pengantin perempuan betah di rumah calon suaminya, supaya keduanya tidak gugup, dan juga supaya keduanya, tidak ingin dinikahi oleh orang yang pernah atau sedang dekat dengan keduanya. *Memandik* ini dilakukan kepada setiap masyarakat yang melakukan pernikahan, dan waktu dilakukannya itu, ketika calon pengantin perempuan di bawa ke rumah calon suaminya⁵”.

Praktik perkawinan adat semacam ini, sangat perlu untuk dilaksanakan, mengingat adanya tujuan-tujuan baik yang diinginkan. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Lombok Tengah, masih melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur 19 tahun, atau atau perkawinan dini, selain itu juga terdapat perkawinan adat yang dilaksanakan di tengah-tengahnya, sehingga dengan ini, peneliti ingin meneliti permasalahan itu lebih lanjut, maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul “Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) Di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba ?
2. Bagaimana perspektif fikih klasik tentang praktik perkawinan adat di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah?

⁵Miswan Tokoh Adat, *Wawancara, Desa Saba, 23 Juli 2023*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai peneliti dalam penelitian ini yaitu;

- a. Untuk mengetahui praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba;
- b. Untuk mengetahui praktik perkawinan adat di Desa Saba menurut fikih klasik'

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk dapat bermanfaat dalam menambah Wawasan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam yang berkaitan dengan perkawinan adat yang dalam perspektif fikih klasik.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada Masyarakat luas tentang praktik perkawinan adat yang dibolehkan agama islam.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1) Ruang Lingkup

Semua aspek kehidupan pasti memiliki batas tertentu, begitu juga dengan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ini seperti keterbatasan tenaga, waktu serta biaya, sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini akan fokus mengenai Praktik Perkawinan Adat di Desa Saba Dalam Perspektif Fikih Klasik.

2) Setting Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan peneliti ialah Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lokasi tersebut menjadi sasaran peneliti untuk mengetahui

tentang bagaimana Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Dalam Perspektif Fikih Klasik.

E. Telaah Pustaka

Hasil dari penelitian terdahulu sangat penting untuk penelitian yang akan dilakukan kedepannya untuk sebuah referensi dan sebagai pembeda dari penelitian yang akan dilakukan sekarang, baik itu dari aspek objek yang di teliti maupun dari aspek lokasinya. Adapaun beberapa kajian pustaka yang menjadi referensi peneliti yaitu sebagai berikut;

1. Skripsi yang di tulis oleh Saffira Wahyu Septiana⁶ Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Impementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Persoalan ini lebih mengarah kepada Kasus Tentang Pernikahan Dini sejak diberlakukannya Undang-Undang Tersebut dan temuan dilapangan diperoleh bahwa pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif diterapkan, masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah usia ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat namun masih banyak faktor yang menghambat upaya KUA untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan, akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup banyak, diantaranya adalah fokus penelitian yang

⁶ Saffira Wahyuni, ”Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,(2020).

dituju, lokasi penelitian dan hasil penelitian yang dihasilkan,

2. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Ozara⁷ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Prespektif UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini hanya fokus kepada titik tentang perubahan yang terjadi pada batasan usia pernikahan pada laki-laki dan perempuan, kemudian pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undng itu (19 tahun untuk pria dan wanita), dianggap sudah mencapai usia dewasa, baik secara mental ataupun fisik. Pada perubahan usia pernikahan ini juga diharapkan akan mampu menciptakan keluarga yang harmonis ataupun keluarga yang abadi. Pada aturan sebelumnya usia antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga pada aturan tahun 2019 itu usia keduanya disamakan dengan tujuan supaya tidak terjadi deskriminasi terhadap anak.

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada usia perkawinan yang dibahas yakni 19 tahun, dan juga pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan juga fokus penelitian yang dituju yakni perkawinan adat dan implementasi usia perkawinan.

⁷Nadya ozora, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Prespektif UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi Universitas Sriwijaya, (2020)

3. Skripsi yang dibuat oleh Insri Wahyuni⁸ Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Presepsi Masyarakat Desa Selat Batanghari Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan”. Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa, adanya perubahan yang terjadi di undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019, secara keseluruhannya masyarakat tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan terhadap undang-undang tersebut, hal ini disebabkan karena banyaknya kendala dalam kegiatan pensosialisasiannya, juga di akibatkan krena kantor urusan agama setempat tidak punya program kerja sebagai media untuk mengimpormasikannya kepada masyarakat, sehingga dengan ini terjadilah kurang efektif dalam penegakannya. Terdapat banyak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini, persamaan yang paling menonjol adalah dari metode penelitian yang digunakan. Kemudian perbedaan yang terdapat cukup banyak, dimulai dari berbedanya tempat peneltian, garis besar judul penelitian, bahkan akan berbeda sampai pada hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini lebih fokus pada praktik perkawinan adat yang ditinjau dari fiqih dan undang-undang.

⁸Insri Wahyuni, “*Presepsi Masyarakat Desa Selat Batanghari Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020)

4. Jurnal yang dibuat oleh Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid dan Romli, dengan judul “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Berebes”. Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikahan di Desa Terlangu menggabungkan ritual agama dan budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu prosesi ijab qobul, sedangkan selain itu termasuk budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan. Sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol tersebut khusus pada umumnya mengandung makna dan nasihat, harapan doa kepada Allah agar diberi keselamatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, sama-sama membahas dan mendalami perkawinan adat, dan tujuan dari perkawinan adat yang dilaksanakan, yaitu untuk mendapatkan keselamatan atau kemaslahatan. Sedangkan perbedaannya adalah, terdapat pada jenis perkawinan adat yang ditemukan, seperti *memandik* dan sebagainya dan juga pada tempat penelitian.

5. Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Izuddin Shofwan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa”. Penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum tata cara atau prosesi pelaksanaan perkawinan adat Jawa yang terjadi di Dukuh Pandanan Desa Soropaten Kecamatan Karangnom, untuk memperkaya pandangan cakrawala penulis dalam mengabdikan kehidupan masyarakat yang penuh dengan pengembangan kebudayaan, serta adat istiadat yang masih berlaku di bumi Nusantara ini. bahwa prosesi perkawinan adat jawa terdiri dari tiga upacara yaitu: upacara sebelum

pelaksanaan ijab, upacara pelaksanaan ijab, dan upacara kirab pengantin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, terletak pada kajian tentang perkawinan adat yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, terletak pada jenis adat yang menjadi fokus penelitian, lokasi penelitian yang berbeda, serta pada metode pelaksanaan adat yang menjadi fokus penelitian.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wati). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁹

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعاً هو عقد وضعها الشارع علفيديمكاستمتاعالر
جلبالمرءة وحلاستما عالمرةةبالرجل

Artinya : Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang anatar laki-laki dengan perempuan

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003). hlm. 65

dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.¹⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النكاح شرعاً هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

Artinya: Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹¹

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Darajat:

**عقد يفيد حلال عشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وخدمة مآل كيهم
امنحقوقهما عليهن واجبات**

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹¹

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “al-Nikah” atau “at-tazwij”, yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan dengan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah” atau “pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab 1 DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

2. Batas Usia Menikah

a. Batas Usia Menikah menurut Islam

Secara Hukum Islam tidak mengatur secara langsung batas tentang umur pernikahan. Dan juga tidak terdapat minimal ataupun maksimal mengenai ketentuan agama untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan dalam Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa jika sudah siap dan mampu boleh melangsungkan pernikahan.

¹²*Ibid* .

¹³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 105

Dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh. Pernikahan yaitu ijab Kabul yang sangat kuat yang didalamnya bermakna sebuah hak untuk memenuhi dan kewajiban dengan keadilan penuh, keseimbangan serta dengan keselarasan dan keserasian. Pernikahan tidak cukup jika dengan baligh (cukup umur) sebagai salah satu pembebanan hukum. Pembebanan hukum atau ta'lif diharuskan mempunyai akal, sudah cukup umur serta memiliki pemahaman.

Jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia dewasa alangkah baiknya adalah berumah tangga, karena memiliki rumah tangga adalah jalan pertama dan terbaik bagi kita semua untuk menuju surga.

Dalam bahasa Arab rumah disebut maskan atau tempat memperoleh kestabilan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Istilah ini mengandung filosofi tujuan berumah tangga yaitu ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.¹⁴

b. Pandangan Ulama Klasik Tentang Ketentuan Batasan Usia Perkawinan

Secara konkrit Al-Qur'an tidak menentukan batasan usia untuk orang yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Batasan hanya diberikan

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

¹⁴ Mftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), hlm. 114.

وبتلوا اليتامحتلأا ذابلغوا النكاحفاناستتمنهمر شدافادفعوا اليهمامو
لهمولاتاكلواها اسرافاوبدرالنيكبرواو منكانغنيافليستعفومنكانفقي
رافلياكلبالمعروففادادفعتماليهماموالهمفاشهدو عليهموكفباللهحسبيا

Artinya: Dan ujidlah¹⁷ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S, Al-Nisa': 6).¹⁵

Menafsirkan ayat ini, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.¹⁶

Masa '*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14- 17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah '*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).¹⁷ Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak

¹⁵Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan... 80

¹⁶Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 236

¹⁷Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 47

yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.¹⁸

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah bulugh al nikah dalam QS al-Nisa ayat 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Menurut Ibn Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.¹⁹

3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Faktor yang sering melatarbelakangi pernikahan dini terjadi di karenakan oleh :

a) Saling suka sama suka

Kasus –kasus yang terjadi di pengadilan agama yaitu pernikahan dibawah umur dengan beralasan bahwa sudah lama mempunyai hubungan yang mungkin menurut mereka tidak bisa dipisahkan lagi sehingga mereka dikhawatirkan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.²⁰

b) Sudah bertunangan

¹⁸ibid

¹⁹Tafsir ibn katsir, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub,t.th), hlm. 453

²⁰Ibid.,

Hubungan yang mereka rasakan yang tidak bisa dipisahkan dari psangan memberikan sebuah dorongan untuk melakukan pertunangan. Ini disebut termasuk faktor penetapan yang disebutkan di pengadilan agama. Tunagan adalah ikatan yang belum dihalalkan menurut Islam, namun dimasyarakat sudah menjadi kebiasaan beriring dengan modernisasi.²¹

c) Kehamilan sebelum menikah

Faktor pernikahan dini sering terjadi di karenakan pihak wanita mengandung terlebih dahulu, dimana jika terdapat kasus seperti ini terjadi maka baik pihak wali dari perempuan maupun laki-laki mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dan alasan inilah yang mempercepat dikabulkannya permintaan dispensasi.²²

d) Di desak ataupun pengaruh dari orang tua

Tidak hanya masalah anak mudah yang saling mencintai tidak bisa terpisahkan, namun orang tua juga bisa menjadi faktor anak nikah di usia dini dikarenakan orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi bahan omongan tetangga dikarenakan keduanya sudah sering bersama. Dan berharap jika pernikahan adalah jalan yang lebih baik agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan²³

e) Faktor pergaulan bebas

Sebagai seorang remaja modern, kehidupan sehari-hari dalam bergaul sangat rentan terhadap pengaruh

²¹Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 2011), hlm. 100

²²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68

²³ Ibid

pergaulan yang bersikap positif dan negatif. Maka jika seorang remaja sebelum melakukan sesuatu sebelum bertindak mempertimbangkan dampak baik dan buruk suatu saat tidak akan mudah terjebak dalam dunia.²⁴

4. Adat

a. Pengertian Adat

Adat dapat diartikan sebagai suatu yang dipandang baik menurut etimologinya. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti suatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁵ Adat adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

Definisi ini menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai adat atau *urf*. Begitu juga hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu atau syahwat, seperti minum khamr dan seks bebas, yang sudah menjadi tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai adat atau *urf*, artinya, adat atau *urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Secara umum adat dapat diartikan sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat,

²⁴Ibid

²⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153

dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.

Dengan demikian adat atau *urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kehususannya.

b. Macam-macam Adat

Menurut Az-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, adat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁶

1) Dari segi obyeknya

Adat adalah kebiasaan yang menyangkup ungkapan, dan adat yang menyangkup perbuatan

2) Dari segi cakupnya

Yaitu adat yang bersifat umum dan adat yang bersifat khusus. Adat yang bersifat umum adalah, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Sedangkan Adat khusus adalah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan ayara'

Yaitu adat yang dianggap sah dan adat yang dianggap rusak. Adat yang dianggap sah atau *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141

tidak juga membawa mudharat kepada mereka. Sedangkan Adat dianggap rusak adalah, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang islam jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya. Data itu dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau mendapatkan informasi, data dengan kegunaan dan tujuan tertentu dengan menggunakan prosedur reliabel dan terpercaya. Agar bisa mendapatkan data yang tepat untuk menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul .Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini mementingkan pemahaman tentang situasi yang terjadi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Maka data yang akan di tampilkan bukan sebuah asumsi dan praduga. Yang menjadi sasaran penelitian yaitu para

pihak yang terlibat dalam kasus yang di angkat oleh peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif, salah satu kunci dari pendekatan kualitatif adalah terjun kelapangan untuk memahami objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan perkawinan adat, dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini berada di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut menjadi sasaran peneliti karena beberapa alasan di antaranya;

Lokasi tersebut menjadi pilihan dikarenakan sebagian Masyarakat yang melakukan sutau perkawinan adat, untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait Praktik Perkawinan Adat masyarakat di

- a. Desa Saba Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Persepsi piqih klasi).
- b. Belum adanya peneliti yang melakukan penelitian di lokasi tersebut terkait praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba dalam perspektif fikih klasik. Oleh karena itu hal ini menjadi pendorong utama peneliti untuk meneliti di lokasi tersbut, tepatnya di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber keterangan yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian yang berasal dari keterangan seseorang, berasal dari dokumen-dokumen

baik itu dalam bentuk deskriptif atau hal yang lain yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.²⁷

Data-data yang bisa di menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah;

a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama, merupakan sumber yang di peroleh dari sumber asli, yakni pernyataan dari masyarakat. Pelaku perkawinan adat, tokoh agamat, tokoh adat, kepala desa dan tokoh pemuda. Data tersebut merupakan data yang konkrit dan jelas sesuai dengan masalah yang diteliti.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dapat di peroleh dari buku, jurnals,thesis, web, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan Praktik Perkawinan Adat Masyarakat di Desa Saba Dalam Perspektif Fikih Klasik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang di butuhkan, teknik yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut;

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dimana memanfaatkan panca indra, bisa penglihatan,

²⁷ Achmad Suhaidi, “ *Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan Data* ”, dalam <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>, diakses tanggal 22 Januari 2022, Pukul 22.49

pendengaran, dan lain sebagainya untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pihak maupun lokasi tempat para pihak berkegiatan.²⁸

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi *non partisipan*.”observasi non partisipan digunakan karena dalam proses penelitian, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat setempat, tetapi hanya berperan mengamati kegiatan.²⁹

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Praktik Perkawinan Adat yang di lakukan oleh Masyarakat di desa tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke Masyarakat di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara Pewawancara yang dalam penelitian ini yaitu peneliti sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dengan di wawancarai yang dalam hal ini subjek yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

Walaupun wawancara merupakan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab antara dua

²⁸ Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”(<https://uinmalang.ac.id/r/11060/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>), 2 Desember 2021 Jam 19.15

²⁹Lexy J. Meleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.176

³⁰ Hardiani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-138

orang tetapi berbeda dengan percakapan yang di lakukan sehari-hari yang membedakannya itu ialah pewawancara selalu memberikan pertanyaan dan yang di wawancarai atau responden akan selalu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang akan di lontarkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek penelitian dan tidak boleh menyimpang dari objek penelitian.³¹

Teknik wawancara yang akan digunakan ialah wawancara yang terstruktur, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan (*interview guide*) yang dimana pertanyaan telah ditulis dari awal.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah mengambil data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yaitu bisa berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya menumental dari seorang, data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung masuk ke data sekunder.³³

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data terkait Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan yang lainnya untuk

³¹*Ibid. hlm. 140-141*

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³²

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut;

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³³

Tahap reduksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Merangkum hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.
- 2) Memilah data yang telah di rangkum sesuai dengan penelitian.
- 3) Hasil pemilahan data akan disusun menggunakan bahasa yang mudah untuk di mengerti.

b. Penyajian Data

Yaitu kesimpulan informasi yang disusun, yang memungkinkan untuk mmberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya yaitu teks naratif.

Lebih jelasnya, dalam penelitian ini penyajian data akan dilakukan dengan beberapa tahan yaitu;

1. Menyajikan hasil observasi
2. Menyajikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah di mengerti
3. Menyajikan hasil dokumentasi pada kegiatan dalam proses penelitian.

³²Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, UIN Anatasari Banjarmasin, Vol. 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018, hlm. 84

³³*Ibid.* hlm. 91

c. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan berdasar kepada hasil penelitian dalam penelitian ini.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PROFIL DESA SABA DAN PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SABA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Saba

Desa Saba merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Desa ini dibentuk pada tahun 1956, dengan luas keseluruhan 889, 060000 koordinat 116.429329 BT/-8.7121172LS, dengan tipologi persawahan. Desa Saba berbatasan langsung dengan Desa-
desa yang lain diantaranya, sebelah utara Desa Jango, sebelah selatan Desa Lekor dan Desa Beleka, sebelah timur Desa Lekor dan Desa Sukarara dan sebelah barat berbatasan Dengan Desa Loang Maka.

Desa Saba dipimpin oleh seorang kepala Desa bernama Saprudin dan sekretarisnya Hendri Rosmayadi, dan dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa bernama H. Khaerudin. Jumlah penduduk Desa Saba adalah:

Jumlah laki-laki	: 5.51 (orang)
Jumlah perempuan	: 5.954 (orang)
Jumlah total	: 11.464 (orang)
Jumlah kepala keluarga	: 4.496 (orang)

Nama Dusun Yang Ada Di Desa Saba

Dusun Keruak Utara
Dusun Keruak
Dusun Gundu
Dusun Melati
Dusun Melati 1
Dusun Jembe Barat
Dusun Jembe Timur
Dusun Jembe Utara

Dusun Masjaya

Dusun Salik

Komposisi Usia Penduduk :

Tabel 2.1

Laki-laki	
Usia	Jumlah
Usia 0-6 bulan	719
Usia 7-12 bulan	626
Usia 13-18 tahun	467
Usia 19-25 tahun	459
Usia 26-40 tahun	1.408
Usia 41-55 tahun	1.186
Usia 56-65 tahun	496
Usia 66-75 tahun	353
Usia >75 tahun	15
Jumlah total : 5.714	

Tabel 2.2

Perempuan	
Usia	Jumlah
Usia 0-6 tahun	746
Usia 7-12 tahun	645
Usia 13-18 tahun	490

Usia 19-25 tahun	484
Usia 26-40 tahun	1.443
Usia 41-55 tahun	1.228
Usia 56-65 tahun	519
Usia 65-75 tahun	360
Usia >75 tahun	20
Jumlah total : 5.915	

Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa

Saba meliputi:

TK/PAUD

SD/MI

SMP/Mts

SMA/MA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

**Lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Saba
antara lain:**

LPMD/LPMK

PKK

Karang Taruna

Lembaga Adat

BUMDES

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga prasejahtera : 2.850

Keluarga sejahtera 1 : 1.240

Keluarga sejahtera 2 : 289

Keluarga sejahtera 3 : 71

Keluarga sejahtera 3+ : 46
Jumlah Kepala Keluarga : 4.496³⁴

B. Praktik Perkawinan Ada Masyarakat Desa Saba

Data perkawinan masyarakat Desa Saba Tahun
2022-2023

Data perkawinan 2022

Tabel 2.3

No	Nama Pasangan Suami Istri	Alamat
1.	Aprzal dan Laili	Dusun Sengkerek Timur
2	Kusuma dan Arisanti	Janggawana Selatan
3	Beni Setya dan Septiya	Pengempok
4	Rozi saputra dan khaeriah Wahid	Janggawana Selatan
5	Ramlan dan Lia Andria	Janggawana Selatan
6	M.Hendra dan Wiwik Apriani	Janggawana Barat
7	Arman Syah dan Nurhayati	Janggawana Selatan

Data perkawinan 2023

Tabel 2.4

No	Nama Pasangan Suami Istri	Alamat
1.	Ogi Januardi dan Selpiani	Dusun Sengkerek
2	Mardianto dan Salpiani	Peresak Sanggeng
3	Agus Satriawan dan Hartini	Peresak Sanggeng

³⁴ Sistem Informasi Desa dan Kelurahan prodeksel.
Binapemdes.kemendagri.go.id

4	Salman dan Eni Nurmayanti	Janggawana
5	Selamet Riadi dan Lira Saputri	Janggawana Selatan
6	Moh.Meneng dan Fitriani	Sengkerek
7	Makbul Yusuf dan Mei Febrianti	Janggawana

Pada data perkawinan di atas, keseluruhannya merupakan pengguna praktik perkawinan adat, baik dari *memandik* dan seterusnya.

Pada dasarnya sebuah perkawinan akan dianggap sah, jika sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam hukum islam ataupun pada undang-undang perkawinan indonesia. Namun selain itu terdapat juga sebagian masyarakat yang menambahkan adat-adat atau tradisi tertentu, pada sebuah perkawinan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba, perkawinan adat yang dipraktikkan ini bukan merupakan adat semata yang tidak memilki makna, melainkan praktik perkawinan adat tersebut memilki makna tertentu.

Perkawinan adat masyarakat Desa Saba ini tidak melihat dan tidak dihususkan kepada sekelompok orang, atau tidak dikenakan bagi orang-orang tertentu saja. Melainkan dikenakan kepada sluruh masyarakat yang berada di wilayah Desa Saba, baik yang memiliki jabatan ataupun yang tidak memiliki jabatan, yang kaya ataupun yang miskin. Praktik perkawinan adat ini juga berlaku bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan (*sirri*), atau yang berdasarkan atas pengetahuan pegawai pencatat pernikahan.

Salah satu pasangan suami istri yang menikah dengan nikah *sirri* menyatakan sebuah pernyataan, dengan pernyataan sebagai berikut:

“kami menikah waktu itu ketika masih ber-umur di bawah 19 tahun, pernikahan kami itu didasarkan atas kemauan kami berdua, tanpa ada paksaan dari siapapun. Karena pada waktu itu kami tidak tahu bahwa kalau menikah muda itu adalah hal yang kurang baik, akan tetapi walaupun pernikahan kami itu adalah pernikahan di bawah tangan, tetap saja harus dikenakan adat-adat yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebelumnya, karena berdasarkan cerita masyarakat atau sesepuh adat, jika adat-adat itu tidak dilakukan, maka pernikahan yang kami lakukan akan menjadi kurang sempurna, sehingga perkawinan adat itu kami lakukan dan ikuti dari awal”.³⁵

Perkawinan adat yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang melakukan sebuah perkawinan, merupakan salah satu cara mendapatkan pengakuan secara adat dalam sebuah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa disetiap daerah memiliki adat yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda juga, dalam setiap pelaksanaan adatnya.

Perkawinan adat masyarakat Desa Saba ini pada dasarnya, merupakan bentuk adat yang tidak tertulis atau non tekstual, akan tetapi pelaksanaannya tetap berdasarkan terhadap tahap yang telah ditentukan oleh para sesepuh adat. Melaksanakan perkawinan adat ini adalah bentuk ketaatan terhadap para sesepuh atau nenek moyang, tidak diragukan lagi bahwa jika adat ini tidak dilakukan dengan

³⁵ Laili dan Aprizal Pasangan Suami Istri, *Wawancara, Sengkerek Timur, 17 Oktober 2023*

tanpa adanya alasan tertentu, maka ia akan mendapatkan konsekuensi magis atau berdasarkan kepercayaan masyarakat, seperti yang tercantum pada penelitian ini.

Pelaksanaan praktik perkawinan adat ini juga, harus dilakukan oleh orang atau masyarakat yang melakukan perkawinan yang mendapat pengakuan secara hukum perkawinan Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pasangan suami istri yang menikah berdasarkan pengetahuan pegawai pencatat nikah, dengan pernyataan sebagai berikut :

“proses perkawinan adat itu kami laksanakan ketika kami sudah berada di rumah, yaitu ketika kami belum melaksanakan akad nikah. Pelaksanannya dimulai sejak saya membawa calon istri saya ke rumah, maka disanalah proses perkawinan adat itu dimulai, dengan dimulai dari urutan yang pertama sampai yang terakhir, semua itu kami laksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh sesepuh adat”.³⁶

Perkawinan adat yang dilakukan oleh narasumber yang tertera pada penelitian ini, merupakan pernikahan adat yang dilakukan dengan cara dilarikan dan di lamar ataupun juga perkawinan yang dilakukan di bawah catatan pegawai pencatat nikah, dan pernikahan di bawah tangan. Kedua cara ini harus menempuh adat-adat yang telah ditinggalkan oleh para nenek moyang masyarakat Desa Saba, pertama ketika calon pengantin sudah sampai di rumah, maka mereka akan dimandikan (*memandik*), setelah itu mereka tidak boleh keluar rumah selama akad nikah belum dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah

³⁶ Kusuma dan Arisanti Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, Janggawana Selatan, 17 Oktober 2023

adanya *kepeng pemegat* atau *pegat kepeng* (uang pemutus), keseluruhan proses adat ini harus dilaksanakan oleh calon pengantin.

Memandik adalah sebuah proses adat memandikan calon pengantin, baik calon pengantin pria ataupun wanita, proses adat *memandik* ini dilakukan ketika kedua calon pengantin sudah tiba di rumah (calon pengantin wanita sudah tiba di rumah calon pengantin pria). Proses adat ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus dilakukan oleh pemangku adat yang telah ditunjuk oleh masyarakat.

Pengantin tidak boleh keluar rumah selama akad nikah belum dilaksanakan, proses adat ini dilakukan juga ketika calon pengantin sudah tiba di rumah, baik calon pengantin pria ataupun wanita, keduanya tidak boleh keluar rumah selama akad nikah belum dilaksanakan. Proses adat ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, agar kemaslahatan dan tidak terjadi hal-hal negatif selama belum dilaksanakannya akad nikah.

Kepeng pemegat atau *pegat kepeng* merupakan proses terakhir dalam bagian *besejati nyelabar*, jika *pegat kepeng* sudah dilakukan, maka semua proses administrasi berupa masalah keuangan seperti maskawin, *pisuke*, *pelamar* sudah berakhir, dan tidak boleh lagi ada proses tawar-menawar mengenai administrasi perkawinan lagi setelah *pegat kepeng* dilakukan, atau dengan kata lain *pegat kepeng* adalah uang pemutus atau pemutus masalah keuangan.

Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, adat masyarakat Desa Saba yang memiliki konsekuensi tertulis ataupun tidak tertulis atau adat magis. Perkawinan adat yang dilakukan ini tidak memiliki tempat secara khusus dalam pelaksanaannya, akan tetapi dilakukan di

rumah yang bersangkutan, baik itu calon pengantin pria atau perempuan. Perkawinan adat yang dimaksud yang dimaksudkan juga bukan mengenai adat menikah dini, melainkan yang dimaksud adalah adat-adat yang menyertai proses perkawinan, baik itu perkawinan di bawah umur, ataupun perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama Islam dan aturan Negara.

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Saba, dilakukan dengan tanpa melihat perbedaan usia perkawinan, baik itu adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah sirri, ataupun perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan, yang telah ditetapkan oleh Negara ataupun agama Islam, maka keduanya harus dikenakan perkawinan adat yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang prosesnya dengan *caramemaling* (mencuri), ataupun dengan cara melamar, maka keduanya harus melalui proses perkawinan adat.

Perkawinan adat ini, tidak hanya dikenakan bagi salah satu calon pengantin saja, melainkan berlaku juga terhadap keduanya, yakni calon pengantin pria dan wanita. Ada tiga jenis adat yang dilakukan sebelum berlansungnya pernikahan, yaitu *memandik*, *penganten ndekn kanggo sugul bale* dan *kepeng pemegat atau pegat kepeng*, ketiga adat inilah yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Saba sebelum dilansungkannya perkawinan.

Tahapan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Saba, dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para sesepuh adat sejak dahulu. Tahapan-tahapan pelaksanaannya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ketika terdapat salah seorang masyarakat yang melakukan perkawinan, terutama yang menikah itu adalah seorang pria, maka ketika kedua calon pengantin di bawa kerumahnya, keduanya harus dimandikan oleh sesepuh adat atau penghulu. Memandikan kedua calon pengantin ini merupakan tahapan pertama, air yang digunakan untuk memandikan itu akan dicampur dengan kembang atau bunga, yang telah ditentukan jenisnya, memandikan ini bertujuan supaya kedua calon pengantin, khususnya pengantin perempuan tetap betah dan tenang di rumah calon suaminya. Akan tetapi ketika kedua calon pengantin masih berada di tempat persembunyiannya (rumah keluarga atau rumah teman), keduanya akan di jemput oleh masyarakat yang senang dengan beita perkawinannya.

Kedua, setelah dimandikan, maka kedua calon pengantin tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah untuk melakukan aktivitas, termasuk ke dalam bagian perkawinan adat masyarakat Desa Saba, Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecelakaan, atau salah satu calon pengantin akan kabur. Terkecuali jika ada keperluan atau pekerjaan penting yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan. Hal ini juga dilakukan supaya jika ada keluarga, sahabat atau kerabat yang akan datang untuk menjenguk keduanya, mereka bisa bertemu dengan kedua calon pengantin.

Ketiga, setelah kedua calon penganti dimandikan dan tidak keluar rumah selama belum dinikahkan, maka yang terakhir sebelum perkawinan adalah adanya *kepeng pemegat* (uang pemutus), *kepeng pemegat* ini juga merupakan perkawinan adat khusus, yang jika tidak

dikerjakan maka perkawinan akan dianggap tidak sempurna.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh salah satu tokoh adat Desa Saba, dengan pernyataan:

“Adat-adat yang telah dibuat oleh para sesepuh masyarakat kami, harus tetap dilakukan, karena ini merupakan bagian hukum yang tidak tertulis dalam lingkungan kami, kemudian pemberlakuannya pun tidak memilih siapa tempatnya akan dikenakan, melainkan semua lapisan masyarakat akan dikenai. Adat ini memang tidak memiliki konsekuensi hukum secara tertulis, akan tetapi adat ini diyakini memiliki konsekuensi magis, jika tidak dilakukan, tekecuali ada hal yang sifatnya sangat penting untuk dilakukan³⁷”.

Secara umum, perkawinan adat yang ditetapkan oleh masyarakat Desa Saba ini, tidak meuliskan konsekuensi yang akan di dapatkan oleh orang yang melanggarnya, melainkan konsekuensi itu akan terlihat, ketika orang yang tidak melakukannya sudah mendapatkan hal-hal magis sebagai akibatnya. Seperti jika adat *memandik* tidak dilakukan, maka diyakini calon pengantin perempuan tidak akan betah di rumah calon suaminya, inilah salah satu bentuk konsekuensi yang akan di dapatkan jika adat ini tidak dilakukan.

Salah satu pasangan suami istri dari perkawinan di bawah umur, menuturkan perjalanan proses perkawinannya yang melalui perkawinan adat Desa Saba, mereka menyatakan :

“Pekawinan kami ini, adalah perkawinan dengan cara *memaling* atau melarikan, setelah diketahui orang orang tua kami, kemudian kami dibawa pulang, sampai di rumah, lansunglah adat-adat yang telah ditetapkan

³⁷ Miswan Tokoh Adat, *Wawancara, Desa Saba, 23 Juli 2023*

kepada setiap orang yang akan menikah itu dilakukan, seperti kami dimandikan oleh *mangku* atau sesepuh adat, selanjutnya kami tidak dibolehkan untuk keluar rumah, sampai proses akad nikah dilakukan. Semuanya itu kami lakukan demi menjalankan adat dan untuk menghindari konsekuensinya³⁸”.

Yang kedua dari bagian perkawinan adat masyarakat Desa Saba adalah, calon pengantin tidak boleh keluar rumah, selama akad nikah atau ijab kobul dilaksanakan, hal ini tentu saja menjadi daya tarik sendiri dalam perkawinan adat masyarakat Desa Saba. Terdapat juga konsekuensi yang tidak tertulis, yang akan didapatkan oleh calon pengantin jika adat ini tidak dilaksanakan, konsekuensi tidak tertulis ini merupakan bagian dari kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat, akan tetapi, adat ini dalam sekali waktu boleh saja untuk tidak dilaksanakan, yaitu ketika ada hal atau urusan-urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan, namun dengan demikian, hal itu tentu saja harus dengan izin dan sepengetahuan orang tua dan sesepuhadat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh kepala Desa Saba, dengan pernyataan:

“Menurut sesepuh adat masyarakat Desa Saba, tentu saja adat-adat seperti calon pengantin tidak boleh keluar rumah selama belum dilaksanakannya akad nikah, itu tidak boleh dilanggar, tekecuali jika ada urusan penting yang tidak bias ditinggalkan, dan juga harus berdasarkan atas izin atau sepengetahuan sesepuh adat. Konsekuensi dari tidak dilaksanakannya adat ini adalah, jika ada calon pengantin yang keluar rumah, sebelum dilaksanakannya akad nikah, maka yang ditakutkan oleh pihak keluarga adalah, terjadinya hal yang tidak diinginkan kepada

³⁸ Beni Setiajaya dan Septiya, Pasangan Suami Istri , *Wawancara, Desa Saba 23 Juli 2023*

calon pengantin, seperti calon suami atau istri ada yang kecelakaan, ataupun ditakutkan nantinya calon pengantin perempuan khususnya, akan kabur atau dibawa lari oleh orang lain yang bersangkutan. Sehingga perlu sekali dalam hal ini, kiranya semua masyarakat untuk melaksanakan adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita³⁹.”

Larangan keluar rumah sebelum dilaksanakannya perkawinan, dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai macam jenis petaka, seperti terjadinya kecelakaan pada salah satu calon pengantin, sehingga jika tidak terdapat keperluan yang penting bagi para calon pengantin, maka keduanya tidak boleh keluar rumah. Keperluan penting yang disebutkan itu, contohnya adalah adanya pekerjaan suami atau istri seperti pegawai kantoran atau sebagainya, hal inipun harus berdasarkan atas izin dari sesepuh adat atau orang tua calon pengantin. Perkawinan adat semacam ini, tentu saja harus ditaati oleh siapa saja yang datang menikah ke Desa Saba, sebab itu merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dari orang yang akan dinikahi.

Bagian yang ketiga dari perkawinan adat masyarakat Desa Saba adalah, adanya adat *kepeng pemegat atau pegat kepeng* (uang pemutus, adat ini merupakan suatu adat yang dilaksanakan ketika hari akad nikah akan dilaksanakan, akan tetapi prosesnya dilaksanakan sebelum akad nikah dilakukan, *kepeng pemegat* ini merupakan bagian adat dari *sorong serah aji krame*, dan biasanya dilakukan di pihak calon pengantin perempuan.

Salah satu dari kepala Dusun yang ada di Desa Saba, menuturkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

³⁹Usman, Kepala Desa Saba, Wawancara, Desa Saba, 24 Juli 2023

“Bagian terakhir pada proses *sorong serah aji krame* adalah dengan dilakukannya *kepeng pemegat*, dengan sudah dilakukannya adat ini, maka tidak boleh lagi ada urusan mengenai keuangan dari pihak calon pengantin perempuan, seperti tidak boleh lagi meminta atau menaikkan uang maskawin, uang *pisuke* dan juga uang pelamar. Bagian adat ini menjadi bagian adat pemutus dan terpenting, dalam proses negosiasi mengenai harga maskawin dan lainnya, sehingga jika adat ini tidak dilakukan, maka takutnya nanti akan terjadi hal-hal negatif yang akan menimpa, seperti adanya permintaan yang berlebihan dari pihak calon pengantin perempuan, dan juga proses perkawinan akan kurang sempurna rasanya jika adat ini tidak dilakukan⁴⁰.”

Kepeng pemegat atau uang pemutus, merupakan hal yang wajib dilakukan ketika terjadi perkawinan antara seorang pria dan wanita, akan tetapi *kepeng pemegat* ini hanya dilakukan di pihak calon pengantin perempuan saja, adat ini juga merupakan syarat sempurnanya sebuah perkawinan, khususnya bagi masyarakat Desa Saba. *Kepeng pemegat* dilakukan juga di rumah pihak pengantin perempuan, dengan dihadiri oleh berbagai macam tokoh yang terdapat di kalangan masyarakat, seperti tokoh adat, kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga dihadiri oleh masyarakat lain yang ingin menyaksikan berlangsungnya proses *kepeng pemegat*.

Dalam pelaksanaannya, *kepeng pemegat* ini dipimpin oleh kepala dusun atau kepala lingkungan, pelaksanaannya dilakukan pada hari yang sama dengan hari perkawinan calon pengantin, hanya saja *kepeng pemegat* ini lebih didahulukan prosesnya sebelum akad nikah, seperti misalkan akad nikah akan dilakukan pada sore hari, maka *kepeng pemegat* harus

⁴⁰ H. Imran, Kepala Dusun, Wawancara, Desa Saba 25 Juli 2023

dilakukan pada pagi atau siang hari. Prosesi *kepeng pemegat* harus dipimpin oleh kepala dusun atau kepala lingkungan, dalam hal ini kepala dusun juga menyampaikan perlengkapan yang harus ada ketika proses *kepeng pemegat* dimulai, seperti sudah adanya perkakas calon pengantin perempuan, sebuah pisau, sebuah kelapa tua yang ditaruhkan bulu ayam, adanya daun sirih dan buah pinang, dan sebagainya, semuanya itu harus lengkap ketika proses *kepeng pemegat* dimulai.

Haji Imran juga menambahkan sebuah pernyataan dalam wawancaranya:

“praktik *kepeng pemegat* ini merupakan sebuah adat yang sangat baik, bagaimana tidak karena di dalamnya itu dilakukan hal-hal yang baik, seperti berzikir dan juga berdo'a untuk calon pengantin. Dalam pelaksanaannya juga, terdapat penyampaian *lelakaq* atau pantun menggunakan bahasa sasak, *lelakaq* ini memiliki kandungan makna yang sangat baik, jadi itulah alasannya kenapa adat *kepeng pemegat* ini dikatakan sebagai praktik adat yang baik”.

Sementara itu salah satu tokoh agama Desa Saba menyatakan sebuah pernyataan:

“Keseluruhan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kami ini, dilakukan berdasarkan syariat agama islam, dan tidak terdapat hal yang dilarang oleh allah di dalam praktiknya, seandainya perkawinan adat adalah adat yang tidak baik, maka adat ini tidak akan pernah dilakukan oleh para sesepuh kami dari dulu. Sehingga kami menyimpulkan adat ini sebagai perkawinan adat yang tidak bertentangan dengan syariat agama islam”.⁴¹

⁴¹ H. Abdurrahman, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Saba, 25 Juli 2023

Isi yang terdapat dalam proses *kepeng pemegat* ini dilakukan dengan cara yang baik, sehingga akan menghasilkan hal yang baik, contohnya seperti penyampaian atau pembacaan *lelakaq* atau pantun bahasa sasak, *lelakaq* disampaikan oleh kepala dusun atau bisa juga disampaikan oleh sesepuh adat, isinya pun bukan sekedar pantun biasa, melainkan *lelakaq* ini berisi tentang nasihat-nasihat untuk pengantin, dan nasihat untuk semua orang yang menyaksikan proses *kepeng pemegat* tersebut.

Diantara ketiga adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba ini, terdapat dua adat dalam perkawinan adat yang dilakukan secara khusus, dan memiliki syarat-syarat khusus, keduanya itu adalah *memandik* dan *kepeng pemegat*. *Memandik* atau proses memandikan calon pengantin dilakukan oleh sesepuh adat atau *mangku adat*, kedua calon pengantin dimandikan dengan air yang ditaruh di dalam *kemeq* atau cendi dari tanah, kemudian airnya dicampur dengan *kembang rampe* atau bunga rampe, setelah itu baru kemudian sesepuh adat akan membacakan mantra khusus, dan keduanya langsung dimandikan.

Sedangkan dalam proses *kepeng pemegat* atau uang pemutus, di dalam prosesnya terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti harus ada kelapa tua yang ditaruhkan bulu ayam, pakaian calon pengantin perempuan, pisau dapur dari calon pengantin perempuan, daun sirih dan sebagainya. Selain itu juga, bahasa yang digunakan pada proses ini adalah bahasa sasak halus atau bahasa sasak asli.

Maka dengan demikian, semua proses perkawinan adat yang terdapat dikalangan masyarakat Desa Saba ini, harus dilakukan secara teratur, demi untuk mencegah terjadinya konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan, dan juga supaya keberlangsungan perkawinan adat tersebut, tetap eksis walaupun dunia sudah memasuki era modern.

BAB III

ANALISIS

A. Perspektif fikih klasik tentang praktik perkawinan adat di Desa Saba

Dalam aturan hukum islam khususnya dalam fikih-fikih klasik, yang menjadi pegangan masyarakat sampai sekarang, dikemukakan bahawa ada 5 hukum dasar atau hukum syara', yaitu diantaranya adalah *mubah* (boleh) dan *haram* (tidak boleh). Jadi 5 hukum *syara'* inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat Desa Saba dalam menjalankan perkawinan adat.

Perkawinan pada dasarnya merupakan perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Berdasarkan kesunahan itulah banyak orang yang berbondong-bondong mengerjakannya demi mendapatkan pahala sunnah. Selain dengan hukum sunnah tersebut, timbul juga hukum wajib dan haram untuk menikah, ketika pernikahan tersebut tidak berdasarkan aturan yang di syariatkan oleh agama islam. Sama halnya dengan praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba, kebanyakan diantaranya adalah berdasarkan hal-hal yang dianggap sunnah, karena sudah terpenuhinya rukun-rukun dalam pernikahan, seperti adanya mempelai, adanya wali ataupun adanya 2 orang saksi yang menghadiri pernikahan tersebut.

Akan tetapi pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba tersebut, tidak serta merta mendapatkan keabsahan dari pandangan hukum Negara, walaupun pada dasarnya pernikahan itu sudah sah secara hukum agama, hal ini disebabkan karena adanya cacat administrasi, dalam perkawinan yang dilakukan oleh

masyarakat sekitar, seperti mempelai masih berumur di bawah 19 tahun, atau karena mempelai tidak memiliki akta cerai kalau mempelainya janda atau duda. Sehingga dengan inilah pernikahannya kurang absah jika dilihat dari kaca mata hukum Negara.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Saba ini, jika dilihat dari dalil-dalil fiqih klasik memang sudah mendapatkan keabsahan, sekali lagi karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, karena dalam kitab-kitab fiqih klasikyng sering dijadikan sebagai acuan, tidak menjelaskan tentang batasan usia untuk boleh melansungkan pernikahan. Akan tetapi dengan demikian, timbul berbagai macam pendapat ulama yang menyampaikan tentang batasan usia pernikahan, yang diambil berdasarkan usia baligh antara perempuan dengan laki-laki, yang pertama Imam Syafi'i mengatakan bahwa "usia dewasa itu dimulai dari sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan". Yang kedua menurut imam Abu Hanifah "bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melansungkan pernikahan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan imam Hanabilah mengatakan hal yang sama dengan imam Syafi'i.

Pendapat-pendapat para ulama ini, sangat bisa dijadikan sebagai patokan usia pernikahan dalam islam, karena pada usia itu, laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia baligh, akan tetapi usia tersebut tidak disahkan dalam undang-undang perkawinan Negara, berdasarkan banyak pertimbangan. Kebolehan menikah berdasarkan ketentuan agama ini tidak serta merta dilakukan ketika seorang lelaki atau perempuan sudah berumur 15 atau 18 tahun, kebolehan ini bisa saja menjadi

perbuatan yang kurang baik, ketika lelaki dan perempuan yang berumur 15 atau 18 tahun akan menikah, akan tetapi mereka tidak memiliki kesiapan secara ekonomi, karena di dalamnya terdapat kewajiban untuk menafkahi, jika seorang lelaki tidak mampu untuk memberikan nafkah bagi perempuan yang dijadikan sebagai istrinya, maka sebaiknya jangan melansungkan sebuah perkawinan, karena dalam perkawinan dibutuhkan kesiapan dan kematangan jiwa, raga, mental bahkan ekonomi.

Agama islam sangat membenarkan dan membolehkan, perkawinan yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, akan tetapi agama islam juga sangat melarang perkawinan yang hanya di dasarkan karena keinginan nafsu saja. Untuk praktik perkawinan masyarakat Desa Saba, yang melakukan pernikahan yang masih berumur antara 17 atau 18 tahun, dalam pandangan agama islam boleh-boleh saja, jika perkawinan itu disertai dengan kemampuan untuk menghidupi keluarganya nanti.

Kebolehan menikah berdasarkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba ini, harus berdasarkan aturan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang telah di buat oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh kalsik, yang telah lama menjadi acuan, nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah hajat (butuh) kepadanya, sebab keinginan nafsunya untuk jimak dan sudah tersedia biayanya, seperti untuk membayar maskawin dan memberi nafkah. Apabila tidak memiliki biaya maka tidak disunnahkan. Disebutkan juga dalam Hadis Rasul yang artinya “ wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, maka menikahlah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan

menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. HR Bukhari dan Muslim”. Penjelasan-penjelasan dalam kitab ataupun hadis ini harus difahami dengan baik, supaya pernikahan yang dilakukan mendapatkan pahala sunnah, dan tidak menghasilkan dosa semata.

Mampu yang disebutkan bukan berarti hanya sekedar mampu untuk melaksanakan pernikahan, melainkan juga harus mampu secara lahir dan bathin, mampu secara lahir (*dzahir*) dalam artian memiliki biaya menikah, memiliki pekerjaan, memiliki rumah, memiliki harta untuk menafkahi dan sebagainya, sedangkan mampu secara *bathin* artinya mampu secara akal sehat, mampu mental untuk menghadapi segala bentuk permasalahan, yang akan di hadapi di kemudian hari. Jika mampu yang disebutkan sudah terpenuhi atau bisa dilaksanakan, maka perkawinan tersebut sangat boleh dan dianjurkan untuk dikerjakan oleh agama islam.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba, pada dasarnya adalah perkara sunnah, karena berdasarkan ketentuan awal hukum pernikahan, akan tetapi praktik tersebut bisa saja menjadi perbuatan yang kurang baik, jika tidak berdasarkan aturan syar'i. seperti yang dijelaskan pada penelitian ini bahwa, hukum asal pernikahan itu adalah sunnah, akan tetapi bisa juga berubah disebabkan karena adanya illat yang berbeda, seperti yang berikut ini:

- 1 . Wajib, pernikahan akan diwajibkan bagi orang sudah mampu (cukup) dan jika tidak kawin maka dikhawatirkan kemungkinan besar akan jatuh ke dalam jurang perzinaan;

2 . Haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu, tidak ada biaya, tidak ada syahwat, dan pernikahannya bertujuan tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istri atau keluarga;

3 . Makruh, yaitu bagi orang yang kenginan syahwatnya kuat, ada biaya untuk menikah, akan tetapi tidak mampu untuk menakahi keluarganya.

Dengan demikian, praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba secara pandangan hukum islam boleh saja, selama praktik perkawinan itu tidak menyimpang dan harus berdasarkan syariat islam. Sehingga perkawinan yang paling baik dan akan dianggap sempurna ketika suatu perkawinan dilakukan berdasarkan aturan-aturan syar'I dan aturan yang terdapat pada undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dalam menyikapi hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba tersebut, maka sangat perlu untuk dilakukan kajian-kajian khusus, baik kajian secara hukum islam ataupun secara hukum adat. Jika dilakukan penilaian terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, maka akan menghasilkan nilai yang kurang baik, karena masih melakukan perkawinan terhadap para remaja yang masih di bawah usia 19 tahun. Akan tetapi penilaian tersebut tidak boleh dilakukan menggunakan satu pandangan saja, melainkan juga harus melihat kepada sisi kemaslahatannya.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah, misalkan ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah , maka secara terpaksa keduanya harus segera dinikahkan, karena jika tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi perpecahan, perkelahian dan sebagainya diantara keluarga kedua belah

pihak, ketika terjadi kasus semacam ini, maka yang paling dahulu diutamakan adalah, bagaimana cara menarik sebuah kemaslahatan. Akan tetapi hal yang paling penting selain menarik kemaslahatan adalah, mencegah terjadinya kasus-kasus semacam ini, maka dalam hal ini dibutuhkanlah perhatian, pengawasan khusus dari para orang tua atau masyarakat sekitar, untuk tetap mengawasi anak-anak mereka.

Perkawinan adat yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Desa Saba, seperti adanya adat *memandik, calon pengantin tidak boleh keluar sebelum akad nikah, dan kepeng pemegat*, dalam pandangan fiqh klasik, atau jika dilihat dalam hukum islam, maka adat-adat semacam itu boleh dilakukan, mengingat tujuan-tujuan yang ingin ditimbulkan adalah, hal-hal yang positif. Suatu adat akan tidak dibolehkan oleh agama islam, apabila dalam adat tersebut berisi hal-hal yang diharamkan agama islam, begitu juga jika adat tersebut menyimpang dari syariat agama islam.

Adat istiadat mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kehusussannya. Maka perbedaan yang terdapat dalam sebuah adat di suatu daerah, merupakan gambaran khas dari suatu adat, dan juga sebagai hal yang bisa menyatukan berbagai jenis perbedaan, tidak terlepas juga dengan perkawinan adat masyarakat Desa Saba, sudah menjadi kewajaran bahwa, setiap tempat memiliki perkawinan adat yang berbeda, baik dari jenis cara atau proses pelaksanaannya, dari konsekuensi dan lainnya.

Suatu adat terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi, ataupun lafal tertentu karena adanya berbagai faktor, diantaranya

faktor-faktornya adalah tabiat dan pengaruh struktur sosial lingkungan. Perkawinan adat masyarakat Desa Saba, memang sudah terbentuk berdasarkan atas faktor lingkungan mereka, yang sudah dilaksanakan dari sejak nenek moyang mereka ada. Selain terbentuknya karena alamiah, perkawinan adat ini juga terbentuk karena adanya faktor dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan atau mitos-mitos yang pernah mereka dengar tentang perkawinan adat ini.

Faktor dogma agama terhadap perkawinan adat ini adalah, adanya perilaku keagamaan atau religious yang dipraktikkan di dalamnya, seperti adanya zikir dan juga doa yang dipanjatkan. Doktrin kepercayaan atau mitos masyarakat Desa Saba pada praktik perkawinan adat ini adalah, adanya kepercayaan yang telah ditanamkan berdasarkan cerita atau berbagai mitos, tentang adanya konsekuensi magis yang ditimbulkan jika perkawinan adat itu tidak dilakukan, sehingga segala hal yang dipercayai oleh pendahulu mereka terkait dengan perkawinan adat ini, tetap diyakini dan dipercayai sampai sekarang. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa perkawinan adat ini terbentuk berdasarkan doktrin kepercayaan para sespuhnya.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba ini, termasuk ke dalam adat yang berupa perbuatan, yang terus menerus dilakukan ketika terjadi sebuah perkawinan, dalam praktiknya, ada beberapa adat yang termasuk ke dalam pra perkawinan atau sebelum terjadinya perkawinan, dan ada juga yang termasuk ke dalam bagian dari perkawinan. Sebuah adat memiliki alasan mengapa adat tersebut dilakukan, bahkan juga adat tersebut bukan dilakukan secara semaunya, akan tetapi harus berdasarkan aturan dan perintah Allah, seperti

firman Allah dalam Al-qur'an yang artinya, "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Melalui ayat di atas, Allah menyuruh manusia untuk berbuat suatu kebaikan. Dalil inilah yang menjadi landasan atas kebolehan dilakukannya suatu adat termasuk juga perkawinan adat masyarakat Desa Saba.

Dalam kaidah ushul fiqh juga telah disebutkan bahwa, "asal dari segala sesuatu itu adalah *mubah* atau boleh, sehingga datang padanya dalil yang mengharamkannya". Begitu juga terhadap adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba, adat tersebut sangat baik, karena tidak tercampur dengan perkara yang dilarang agama, tekecuali misalkan adat-adat tersebut dicampur dengan, kegiatan yang dilarang oleh aturan syar'i seperti, adanya kegiatan meminum khamar, atau dicampur dengan kegiatan yang berbau zina, maka disitulah akan timbul dalil yang mengharamkannya.

Dalam kaidah ushul fiqh lainnya juga disebutkan, "adat istiadat itu bisa menjadi hukum". Perkawinan adat masyarakat Desa Saba, bisa saja menjadi hukum yang tertulis, disamping itu dia adalah hukum yang tidak tertulis, jika masyarakat Desa Saba secara keseluruhan mau membuatnya menjadi hukum tertulis, bahkan juga bisa dijadikan sebagai *awik-awik*, atau aturan Desa yang tidak boleh dilanggar, dengan catatan, selama adat istiadat itu berisikan perkara-perkara yang tidak menyimpang dengan aturan syar'i.

Dalam sebuah ungkapan, Ibnu Taimiyah berkata yang artinya "adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan, hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya". Memang pada dasarnya suatu adat tidak

dilarang untuk dipraktikkan, tidak tekecuali juga dengan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba, terkecuali jika suatu adat dilakukan dengan cara yang dilarang oleh Allah, maka sudah sangat jelas hukumnya adalah tidak boleh untuk dilakukan.

Jika dilihat dari keabsahannya dalam pandangan *syara'*, maka perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba ini termasuk ke dalam adat yang sah atau *shahih*. Adat yang sah ini merupakan adat atau kebiasaan ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-qur'an dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak juga membawa kerusakan kepada mereka. Jika pada praktiknya adat yang dilakukan masyarakat Desa Saba ini terdapat atau tercampur dengan larangan Allah atau rasulnya, yang terdapat dalam al-qur'an atau hadis, maka secara nyata hukumnya adalah haram atau tergolong ke dalam adat yang *fasad* atau rusak (tidak sah).

Praktik perkawinan adat ini juga merupakan adat yang baik, menurut pendapat atau pengakuan orang banyak, disamping ia merupakan adat yang sah menurut al-qur'an dan hadis. Sementara itu segala yang dianggap baik oleh *nash*, maka akan baik pula disisi manusia. Sedangkan jika praktik perkawinan adat masyarakat Desa Saba ini tidak baik, maka jelaslah akan mendapat pengakuan yang buruk dari orang banyak. Hukum asal dari praktik perkawinan adat tersebut adalah *mubah* (boleh dilakukan), hal ini sama dengan hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang datang kepadanya untuk menghalalkan atau mengharamkannya.

Patokan kedua adalah adanya dalil haram, masyarakat secara umumnya sudah mengetahui bahwa jika suatu hal yang dilarang itu dilakukan, maka sudah

pasti balasannya adalah dosa, karena hal tersebut merupakan larangan tau keharaman. Maka sudah sangat jelas bahwa suatu adat dilakukan atas larangan Allah, maka hukumnya adalah haram.

Merupakan suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab antara agama dan adat keduanya merupakan nilai dan symbol. Agama merupakan symbol yang melambangkan ketaatan, sedangkan adat merupakan nilai dan symbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup dilingkungannya. Antara hukum islam dengan adat, keduanya bisa berjalan dengan baik jika keduanya dilakukan berdasarkan aturan-aturan syara', sebaliknya juga antara hukum islam dan adat bisa bertentangan jika adat dilakukan diluar garis batas hukum islam, maka antara keduanya itu harus dilakukan dengan baik, atau berdasarkan pada aturan syara', supaya keduanya berdampingan dan berjalan sempurna.

Suatu adat atau perkawinan adat akan menjadi adat yang cacat jika dicampur dengan larangan Allah, begitu juga dengan perkawinan adat masyarakat Desa Saba, jika keseluruhannya dilakukan tidak berdasarkan pada aturan syara', maka jelas adat tersebut tidak boleh dilakukan. Akan tetapi adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saba ini merupakan adat yang baik, juga berisikan hal-hal yang bermanfaat, maka praktiknya tetap boleh dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fiqih Klasik dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019) Menyimpulkan bahwa:

1. Praktik Perkawinan adat masyarakat Desa Saba, Kecamatan Janapria dilakukan sesuai dengan ketentuan proses adat setempat. Seperti *memandik* (yaitu, proses memandikan kedua calon pengantin ketika sudah sampai di rumah), calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah selama akad nikah dilakukan (yaitu, sebuah adat dimana kedua calon pengantin tidak boleh keluar rumah karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif selama belum dilaksanakannya akad nikah), dan proses *pegat kepeng* (merupakan bagian terahir dalam proses *besejati nyelabar*, setelah proses *pegat kepeng* ini dilakukan, maka tidak ada lagi urusan administrasi keuangan yang dibicarakan, atau dengan kata lain merupakan uang pemutus).
2. Ketentuan perkawinan dalam fiqih islam selama diatur secara rinci baik menyangkut hukum syarat dan lain lain oleh para ulama fiqih, namun dalam praktik perkawinan pengaruh adat masih tidak bisa dilepaskan. Termasuk masyarakat Desa Saba dalam praktik perkawinan mereka masih kental dengan adat atau tradisi mereka. Akan tetapi, menurut perspektif fiqih klasik praktik perkawinan adat yang berlaku dikalangan masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam ketentuan hukum

islam kara praktiknya semua ketentuan dalam islampun sudah terpenuhi barulah perkawinan adat itu bisa terlaksanakan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan kepada beberapa pihak terkait penelitian ini:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Saba dan instansi yang terkait untuk tetap mengembangkan lembaga-lembaga adat yang terdapat di Desa Saba, supaya adat-adat yang terdapat dikalangan masyarakat tetap eksis dan berkembang.
2. Bagi para orang tua atau masyarakat Desa Saba hendaknya untuk tetap melaksanakan praktik perkawinan adat semacam ini, supaya rantai adat tersebut tidak hilang walaupun zaman sudah berkembang dengan majunya teknologi.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan atau khazanah keilmuan yang sama pada studi hukum keluarga islam.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir IbnuKatsir, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2008.
- Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islamdengan Hukum Positif di Indonesia), Semarang : Badan PenerbitUniversitas Diponegoro.
- Al Qur’an dan Terjemahannya.Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia,2012.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum,Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci danChristoper J. Whelan, (eds) Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Abdul Haris Na’im, Fiqh Munakahat, Kudus: Stain Kudus.
- Akmal, Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasPeraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinananak.
- Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII PressYogyakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafka, 2002.
- Basri, Hasan. Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama.Yogyakarta :PustakaPelajar, 2004.

- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta, 1987.
- Huda, Miftahul. *Studi Kawasan hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis. *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga islam di dunia islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih MunakahatKajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta:Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Pokok Perkawinan.Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penulis dengan Kepala Desa Saba dan Sekertaris



Gambar 1.1 Penulis dan Kepala Desa



Gambar 1.2 Penulis dan SEKDES dan KADES

2. Dokumentasi Penulis dengan warga yang menikah dibawah umur dan sudah cukup umur.



Gambar 2.1 Penulis dan warga yang menikah dibawah umur



Gambar 2.2 Penulis dan Warga yang sudah cukup umur untuk menikah

Pedoman Wawancara

1. Tujuan-tujuan apasaja yang ingin di capai sehingga diterapkannya perkawinan adat ?
2. Seberapa pentingkah perkawinan adat bagi masyarakat Desa Saba?
3. Apa yang dimaksud dengan adat *pegat kepeng* ?
4. Apa yang dimaksud dengan adat *memandik* ?
5. Bagaimana proses berlansungnya perkawinan adat masyarakat Desa Saba ?
6. Bagaimana anda melakukan perkawinan adat, apakah dengan cara *memaling* atau dengan cara melamar ?
7. Dimana praktik perkawinan adat dilakukan ?
8. Bagaimana tahapan-tahapan perkawinan adat masyarakat Desa Saba
9. Apa saja bagian-bagian dari perkawinan ada ?
10. Sejak kapan perkawinan adat Desa Saba mulai dilakukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621286-629009 Fax. (0370) 629327 Jemberang Mataram
website: <http://uimmataram.ac.id>, email: ia@uimmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satria Mawardi
NIM : 170202053
Pembimbing : Dr. H. SAINUN, M.Ag.
Judul Penelitian : PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SABA
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
2/6-2023	Brd I	Revisi judul tesis awal pada - Lft. sebagai standar ke - standar dan standar & perbaikan - metodologi penelitian & ke - 2 revisi	
7/8-2023	Brd II	Revisi tentang tujuan penelitian - 2 revisi, revisi awal & pada - 2 revisi, awal penelitian pada - awal penelitian awal & awal	
24/8-2023	Brd III	Revisi definisi pada paragraf - pada paragraf awal & awal - 2 revisi, awal penelitian awal - awal & awal awal	
17/9-2023	Brd IV	Revisi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

H. ANISWAFIRAH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 17. Sept. 2023
Pembimbing

Dr. H. SAINUN, M.Ag.
NIP. 196412311992031037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0379-621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://iis.uinmataram.ac.id>, email : is@uinmataram.ac.id

Nomor : *61* /Jn.12/FS/TL.00.1/05/2023 Mataram, 01 Juni 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Saba Janapria Lombok Tengah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Satia Mawardi
NIM : 170202053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Moh. Ajiq Amulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA
DESA SABA
Jln. TGK. H. M. Mutawalli, Telp. 08786400438

SURAT BALASAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Satria Mawardi
NIM : 170202053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Masyarakat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Fikih Klasik dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Bahwa orang yang tersebut namanya di atas memang benar telah melakukan Penelitian Tugas Skripsi Berikhtisar di wilayah Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Reg. No. : 145 / 671 / SB. 05 / VII / 2023
Tanggal : 12 Juli 2023
Kepala Desa Saba



(SAPRUDIN)



Mari Berwisata ke Lombok Tengah dengan Aman dan Sehat
Road To World Superbike - MotoGP




UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No 2467/UIN.12/Perpus/sertifikatPC/09/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

SATRIA MAWARDI
170202053
FS/190
Dengan Judul SKRIPSI

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH (PERSPEKTIF FIKH KLASIK DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019)**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 7 %
Submission Date : 14/09/2023




M. Hum
17806282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No 1801/UIN.12/Perpus/sertifikatBP/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

SATRIA MAWARDI
170202053
HUKUM KELUARGA ISLAM

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.




M. Hum
17806282006042001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Mawardi
Tempat, Tanggal : Janggawana, 12 Desember 1998
Alamat : Janggawana selatan
Umur : 24
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Hp : 087814728568
Email : 170202053.mhs@uinmataram.ac.id

PENDIDIKAN

1. SDN JANGGAWANA Tahun 2011
2. MTS MADRASAH TSANAWIAH Tahun 2014
3. MA. AL-ISHLAHUL ITTIHAD Tahun 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan data diri dan sesuai dengan riwayat hidup saya yang sesungguhnya. Daftar riwayat hidup ini dibuat untuk bahan pertimbangan Bapak/ibu pada lamaran kerja yang saya buat, Terima kasih.

Mataram, 22 September 2023

SATRIA MAWARDI